



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis, tanggal 21 Januari 2025, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bekasi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang rnenghadap :

I. Nama : **RUSLINA**
NIK : 3275036311840016
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Perintis II, Kel. Kaliabang Tengah, Kec.
Bekasi Utara, Kota Bekasi

Dalam surat gugatan nomor 573/Pdt.G/2024/PN Bks disebut sebagai Penggugat I

II. Nama : **NINGSIH PURNAMA SARI**
NIK : 3275036804920026
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Perintis II, Kel. Kaliabang Tengah, Kec.
Bekasi Utara, Kota Bekasi

Dalam surat gugatan nomor 573/Pdt.G/2024/PN Bks disebut sebagai Penggugat II

Penggugat I dan Penggugat II disebut juga Pihak Pertama

III. Nama : **PURNAMA JULIWATI T**
NIK : 3275034207780023
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Kp. Bulak Perwira, Jl. Belimbing 8, No. 46A,
RT/RW 001/015, Kel. Perwira, Kec. Bekasi
Utara, Kota Bekasi

Hal. 1 dari 7 Putusan Nomer 573/Pdt.G/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam surat gugatan nomor 573/Pdt.G/2024/PN Bks disebut sebagai
Tergugat I

IV. Nama : **SIHAR LUMBAN TOBING**

NIK : 3275031703710033

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Kp. Bulak Perwira, Jl. Belimbing 8, No. 46A,
RT/RW 001/015, Kel. Perwira, Kec. Bekasi
Utara, Kota Bekasi

Dalam surat gugatan nomor 573/Pdt.G/2024/PN Bks disebut sebagai
Tergugat II

Tergugat I dan Tergugat II disebut juga Pihak Kedua;

Bahwa, di persidangan juga hadir Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu ELDIRA PUSPA JUWITA, S.H., Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi sebagai Turut Tergugat;

Bahwa Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara perdata Nomor : 573/Pdt.G/2024/PN Bks secara kekeluargaan dan atau perdamaian dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikan persengketaan diantara mereka melalui mediasi di Pengadilan Negeri Bekasi dalam proses mediasi perkara perdata Nomor: 573/Pdt.G/2024/PN Bks.

Pasal 2

Mediasi antara PARA PIHAK, disetujui, disepakati dan ditandatangani pada hari Jumat, tanggal 03 Januari 2025 dihadapan Hakim Mediator Pengadilan Negeri Bekasi.

Pasal 3

PIHAK KEDUA mengakui telah menerima uang dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 270.000.000 (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 2 dari 7 Putusan Nomer 573/Pdt.G/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tgl 03 April 2022 transfer dari rek BCA 0661720629 a/n Ningsih Purnama Sari ke rek BCA 7635030330 a/n Purnama Juliwati T sebesar Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah);
2. Tgl 03 Juli 2022 transfer dari rek BCA 6630288604 a/n Ruslina ke rek BCA 7635030330 a/n Purnama Juliwati T sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah);
3. Tgl 09 Juli 2022 transfer dari rek BCA 6630288604 a/n Ruslina ke rek BCA 7635030330 a/n Purnama Juliwati T sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah);
4. Tgl 05 Agustus 2022 transfer dari rek BCA 6630288604 a/n Ruslina ke rek BCA 7635030330 a/n Purnama Juliwati T sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah);
5. Tgl 06 September 2022 transfer dari rek BCA 6630288604 a/n Ruslina ke rek BCA 7635030330 a/n Purnama Juliwati T sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah);
6. Tgl 07 September 2022 transfer dari rek BCA 6630288604 a/n Ruslina ke rek BCA 7635030330 a/n Purnama Juliwati T sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah);
7. Tgl 14 Oktober 2022 transfer dari rek BCA 6630288604 a/n Ruslina ke rek BCA 7635030330 a/n Purnama Juliwati T sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah);
8. Tgl 27 Agustus 2023 transfer dari rek BCA 6630288604 a/n Ruslina ke rek BCA 7635030330 a/n Purnama Juliwati T sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah);
9. Tgl 21 September 2023 transfer dari rek BCA 6630288604 a/n Ruslina ke rek BCA 7635030330 a/n Purnama Juliwati T sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah);
10. Bahwa total uang yang diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA adalah sebesar Rp. 270.000.000 (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah) digunakan oleh Pihak Kedua untuk pinjaman pribadi;
11. Bahwa pada tanggal 26 April 2023 PIHAK KEDUA telah mengembalikan uang sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah);

Hal. 3 dari 7 Putusan Nomer 573/Pdt.G/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga total sisa hutang PIHAK KEDUA sebesar Rp. 265.000.000 (Dua ratus enam puluh lima juta rupiah);

12. Bahwa PARA PIHAK setelah melakukan pengecekan bersama di Pengadilan Negeri Bekasi pada saat melakukan Mediasi diperoleh angka selisih Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah);

13. Bahwa PARA PIHAK sepakat sisa hutang dari PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp. 215.000.000 (Dua ratus lima belas juta rupiah);

Pasal 4

1. Bahwa PIHAK KEDUA akan beritikad baik dan berkomitmen dan berkewajiban untuk mengembalikan uang milik PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 215.000.000 (Dua ratus lima belas juta rupiah);

2. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai bentuk itikad baik dan komitmen untuk membayar kepada PIHAK PERTAMA, dengan ini PIHAK KEDUA menjaminkan:

a. Fotocopy SHM No. 4233, NIB. 10.26.04.04.05585, alamat Bulak Perwira RT/RW 001/015, Kel. Perwira, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, luas 156 M², atas nama PURNAMA JULIWATI T, (*saat ini SHM dijaminkan di Kantor Cabang Bekasi Bank Mandiri);

b. Fotocopy SHM No. 16015, NIB. 10260403.31774, alamat RT/RW 007/024, Kel. Kaliabang Tengah, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, luas 52 M², atas nama SIHAR LUMBAN TOBING.

Pasal 5

Bahwa PIHAK KEDUA berjanji akan mengembalikan uang PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 215.000.000 (Dua ratus lima belas juta rupiah) dengan cara diangsur sampai dengan paling lambat tanggal 30 Juni 2025 (diatur dalam Pasal 6) atau diatur didalam Pasal 7;

Pasal 6

Mekanisme penyelesaian angsuran pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 sebagai berikut:

a. Angsuran Pertama Tanggal 15 Februari 2025, PIHAK KEDUA berjanji membayar sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh Juta Rupiah);

Hal. 4 dari 7 Putusan Nomer 573/Pdt.G/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Angsuran Kedua Tanggal 15 April 2025, PIHAK KEDUA berjanji membayar sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh puluh Juta Rupiah);

c. Angsuran Ketiga Tanggal 30 Juni 2025, PIHAK KEDUA berjanji membayar sebesar Rp. 95.000.000 (Sembilan puluh lima Juta Rupiah).

Pasal 7

Apabila didalam Pasal 6 tidak dipenuhi/dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA berjanji akan membayar kewajibannya sebesar Rp. Rp. 215.000.000 (Dua ratus lima belas juta rupiah) apabila rumah dari PIHAK KEDUA sudah terjual, bahwa rumah yang dijual oleh PIHAK KEDUA yang beralamat di Kp. Bulak Perwira, Jl. Belimbing 8, No. 46A, RT/RW 001/015, Kel. Perwira, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, luas 156 M², atas nama PURNAMA JULIWATI T, SHM No. 4233, NIB. 10.26.04.04.05585.

Pasal 8

Mekanisme penyelesaian angsuran pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, dilakukan oleh PIHAK KEDUA melalui transfer ke Nomor Rekening 6630288604 (Bank Central Asia/BCA) atas nama RUSLINA.

Pasal 9

Bahwa PARA PIHAK memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian.

Pasal 10

Bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA (Penggugat).

Selanjutnya Akta Perdamaian ini sebagai bahan untuk Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata Nomor : 573/Pdt.G/2024/PN Bks, di Pengadilan Negeri Bekasi guna ditetapkan sebagai putusan perdamaian dalam perkara tersebut ;

Setelah isi Akta Perdamaian tersebut yang dibuat secara tertulis tertanggal 7 Januari 2025 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;

Hal. 5 dari 7 Putusan Nomer 573/Pdt.G/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
Nomor : 573/ Pdt .G/2024/ PN Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi tersebut ;
Setelah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas ;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;
Menimbang, bahwa dalam akta perdamaian, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, maka terhadap pembayaran biaya perkara dibebankan kepada Penggugat I dan Penggugat II;
Mengingat ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menghukum Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan Akta Perdamaian yang telah disepakati bersama;
2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, oleh kami, Wahyu Setiadi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Suparna, S.H., dan Tri Riswanti, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Novi Puspitosari, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan Para Pihak yang berperkara.

Hal. 6 dari 7 Putusan Nomer 573/Pdt.G/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suparna, S.H..

Wahyu Setioadi, S.H.

Tri Riswanti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Novi Puspitosari, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp90.000,00
3. Panggilan	: Rp98.000,00
4. PNBP	: Rp40.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. <u>Meterai</u>	: <u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah ribu rupiah)	: Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan

Hal. 7 dari 7 Putusan Nomer 573/Pdt.G/2024/PN Bks.